

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Serang
tanggal 21 Desember 1984 Nomor 1595/P-51/PK/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1981 dan
Nomor Tahun 1982 terletak di Kampung Tegal Dawa Desa Kilasah
Kecamatan Kasemen Kabupaten/Kotamadya Serang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "TEGAL DAWA"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tegal Dawa Desa Kilasah
Kecamatan Kasemen Kabupaten/Kotamadya Serang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1981
dan Nomor tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TEGAL DAWA";

Mengingat :

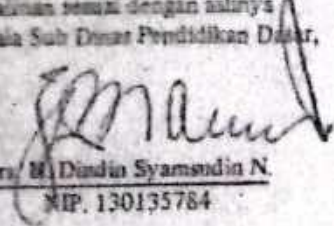
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Sumbu Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

KEPUTUSAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
Tahun 1981 dan Nomor Tahun 1982 terletak di kampung
Tegal Dawa Desa Kilasah Kecamatan Kasemen Kabupaten/
Kotamadya Serang terhitung mulai tanggal 1 Februari 1985
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "TEGAL DAWA"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Kasemen Kabupaten/
Kotamadya Serang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


Dra. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Februari 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dsh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Serang

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebidang
sebagian dari 1) tanah hak : No.

terletak di :

Daerah tingkat I / Wilayah : ...~~Bropangsa Jawa Barat~~.....
Daerah tingkat II / Wilayah : ...~~Kabupaten Soreng~~.....
Kecamatan / Wilayah : ...~~K e r e n~~.....
D e s a : ...~~K e l e c h~~.....

diuraikan dalam surat ukur : tgl. No.

luas tanah : 1500 m²

(..... ~~Seribu Lima ratus~~ meter persegi)

berukuran panjang kurang-lebih : Meter ³⁾

lebar kurang-lebih : Meter ³⁾

persil nomor ~~52~~ kohir nomor 1905 blok ~~1001~~ dari

dan berbatasan di sebelah :

Utara : ~~Tanah milik Nama : Kanan Kr. Tegol dari~~ ³⁾

Timur : " " Nama : ~~Burong~~ " ³⁾

Selatan : " " Nama : ~~Kali~~ " ³⁾

Barat : " " Nama : ~~Ulu Kr. Katalura~~ ³⁾

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

bahwa jual-beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman ¹⁾ yang ada di atas tanah tersebut, yaitu berupa ⁴⁾

..... ⁴⁾

..... ⁴⁾

bahwa jual-beli ini terjadi dengan harga Rp. 700.000

(..... ~~tujuh ratus ribu rupiah~~)

..... rupiah) ;

bahwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kwitansi);

bahwa jual-beli ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut :

Pasal 1.

Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman ¹⁾ yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala kerugian/beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman ¹⁾ tersebut di atas menjadi hak tanggungan pembeli.

Pasal 2.

Penjual menjamin bahwa tanah-hak dan bangunan serta tanaman ¹⁾ tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.

Pasal 3.

Panel 3.

Jika pembeli tidak mendapat izin dari instansi pemberi izin yang berkenaan untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.

Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal 41..

1) Verklung eines abstrakten Begriffs, z.B. "die Freiheit"
 5) 1) danach z.B. "Sied. 100°C" oder "die Freiheit"
 2) 2) danach z.B. "Sied. 100°C" oder "die Freiheit"
 3) 3) danach z.B. "Sied. 100°C" oder "die Freiheit"
 4) 4) danach z.B. "Sied. 100°C" oder "die Freiheit"
 5) 5) danach z.B. "Sied. 100°C" oder "die Freiheit"

Passat 5...

Onkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dipikul oleh ed. Perb. 14

Demikian akta ini dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi

1. M. G. Kozlov. Dost. Kazan. Yezh. Muzeya. T. 1. 1900. 6)
2. M. G. Kozlov. Dost. Kazan. Yezh. Muzeya. T. 1. 1900. 6)
3. M. G. Kozlov. Dost. Kazan. Yezh. Muzeya. T. 1. 1900. 6)
4. M. G. Kozlov. Dost. Kazan. Yezh. Muzeya. T. 1. 1900. 6)
5. M. G. Kozlov. Dost. Kazan. Yezh. Muzeya. T. 1. 1900. 6)

6) $\mathcal{E}_\alpha, \mathcal{M}_\alpha, \mathcal{I}_\alpha$ and $\mathcal{E}_\beta, \mathcal{M}_\beta, \mathcal{I}_\beta$ are the corresponding sets of the α - and β -components of the $\mathcal{E}, \mathcal{M}$ and $\mathcal{I}$ respectively.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian kita ini dibuatnya tanda tangan, cap jempol" oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah.

Penjual,

Pembeli,

(Metallic Finish)

W. L. Russell


 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
 11. 7. 60.

(To be filled in by BAA.)

2. Phylogeny

(4.1.2)

KETERANGAN:

- 1) Yang tidak perlu dicoret.
- 2) Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal penjual/ pembeli serta jika bersedia sebutkan juga keterangan-keterangan mengenai suaminya.
- 3) Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
- 4) Jika tidak dinggini, keterangan pasal ini dapat dicoret/diganti.
- 5) Ruangan kosong ini dapat dipergunakan untuk syarat-syarat lain, yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tidak dipergunakan harus dicoret (Z).
- 6) Diisi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal para saksi.

Saksi II

Saksi I

Raj

NIHAH BT SAMLAWI

Bpk RAIS

TEGAL DAWA 29 Sep 2020

No

Indikasi

Bpk ASMIN

Barang

Satu gula Rupiah

Tambah uang 79
Satu mata 50

Indikasi

Sebidang Tanah Kasong Schas

meter terletak di depan Rumah Ibu Mutiah

Kiangk: Tegal clawa RT/pw: 03/04 kel kilasah

kilasah 29 Sep 2020

Mengetahui

Ket RA: 04

RT

1000.000

1.000.000

2.000.000


Bpk JUNAGDI

STERAI
MIPET
DEANFGS.876047

0000

Bpk SAMLAWI

**BERITA ACARA
TENTANG
PENYERAHAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPADA PEMERINTAH KOTA SERANG**

Nomor : 030 / BA.36-Huk / 2010

Nomor : 031 / 47-Huk / 2010

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Pendopo Kabupaten Serang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. H. TAUFIK NURIMAN, MM, MBA

: Bupati Serang, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Serang, bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Serang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Drs. H. BUNYAMIN, MM, MBA

: Walikota Serang, berkedudukan di Kota Serang Baru (KSB) Kota Serang, bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut para pihak sepakat untuk melakukan serah terima aset Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, dengan terlebih dahulu memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang : Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Nomor : 09/KEP.DPRD/2010 Tanggal 19 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Aset Milik Negara / daerah ;
5. Keputusan Bupati Serang Nomor 030 / Kep.525-Huk / 2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang.
6. Berita Acara Hasil Akurasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang, Nomor : 030 / 1427 / DPKAD dan Nomor : 031 / 46-Huk / 2010